



PENETAPAN

Nomor 11 /Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh : -----

**YAJO**, tempat/tanggal lahir : Pati, 25 April 1975, jenis kelamin Laki-laki, NIK,3318072404750004, Agama, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tamat SLTP, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa. Raci. Rt.004.Rw.001.Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;-----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 19 Januari 2022 dengan Register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pti telah mengajukan permohonan perubahan ganti nama pada akta kelahiran sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Mardono dengan Yuri;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Nurasih pada tanggal 27 Maret 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 460/56/III/2000,tanggal 27 Maret 2000;
3. Bahwa Pemohon yang bernama Yajo telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor : 182/Dis/1999, tertanggal 24 Maret 1999;
4. Bahwa karena Pemohon (Yajo) tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua Pemohon agar nama Pemohon tersebut diganti/dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti / merubah nama pemohon tersebut dari nama Yajo menjadi Wiharto dengan harapan agar Pemohon tidak sering sakit-sakitan;
6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;

Halaman 1 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Pti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Wiharto;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati Berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon -----
2. Menyatakan Sah perubahan /pengantian nama pemohon yang semula tertulis dan dibaca Yajo menjadi Wiharto; -----
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Permohon yang semula tertulis Yajo menjadi Wiharto pada Akta Kelahiran Nomor:182/Dis/1999 tertanggal 24 Maret 1999; -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari RABU tanggal 26 Januari 2022 dan hari RABU tanggal 2 Februari 2022 Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan panggilan elektronik (e Summons) Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pti tanggal 26 Januari 2022 dan tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat oleh PUJI GIYANTO, Jurusita pada Pengadilan Negeri Pati, yang dibacakan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan Pemohon itu harus dinyatakan gugur ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur ; -----

*Halaman 2 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Pti.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). -----

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 oleh  
NUNY DEFIARY,SH.,Hakim pada Pengadilan Negeri Pati dan Penetapan  
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SAMIYONO. Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Pati, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Samiyono.

Nuny DefiaryS.H.,

## Perincian Biaya Penetapan :

Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan / ATK	: Rp	50.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Pti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)